

ICQS Proceeding Conference

The International Conference on Quranic Studies

Ilmu al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus

Rifa'iyah Pre-Marriage Tradition in Dialectics of Interpretation by Tabyin al-Islah in Nusantara

*(Tradisi Pra Nikah Rifa'iyah dalam Dialektika Interpretasi Kitab
Tabyin al-Islah di Nusantara)*

Noviqotul Munawaroh

Abstrak

Rifa'iyah memiliki tradisi yang unik dalam mempersiapkan calon pengantin atau remaja usia pranikah untuk membangun kesiapan baik dari segi spiritual, emosional, intelektual, dan sosial demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Artikel ini membahas (1) bagaimana dialektika masyarakat dengan tradisi pra nikah Rifa'iyah yang mengacu pada penafsiran Kitab Tabyin al-Islah?; (2) bagaimana perkembangan dan pergeseran tradisi pra nikah Rifa'iyah sejak masa K.H.A Rifa'i hingga saat ini?; Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan analisis Hermeneutika J.E. Gracia. Hasil penelitian ini sebagai berikut (1) tradisi pra nikah dalam Rifa'iyah masih terus berdialektika dengan masyarakat melalui keharusan mempelajari kitab Tabyin al-Islah sampai khatam sebelum menikah bertujuan agar pernikahannya kekal dan bahagia; (2) Adanya perkembangan dan pergeseran tradisi dalam tajdid pernikahan Rifa'iyah. Pada masa K.H.A. Rifa'i terjadi dua kali akad nikah, di KUA dan di rumah oleh kyai. Ini karena mayoritas penghulu belum adil mursyid yang berada dalam perintah pemerintahan kafir-kolonialisme tetapi sekarang pernikahan Rifa'iyah tidak ada tajdid nikah artinya melibatkan penghulu langsung tetapi tugasnya hanya mencatat pernikahan dan akad nikah hanya dilakukan satu kali dengan memprioritaskan kyai Rifa'iyah sebagai wali dan saksi nikah.

Kata Kunci : Tradisi Pra-Nikah, Rifa'iyah, Dialektika Interpretasi, Tabyin al-Islah, Nusantara

Abstract

Rifa'iyah has a unique tradition in preparing prospective brides or pre-wedding teenagers to build readiness both in terms of spiritual, emotional, intellectual, and social aspects for the realization of a sakinah mawaddah wa rahmah family. This article discusses (1) how is the dialectic of society with the Rifa'iyah premarital tradition which refers to the interpretation of the Tabyin al-Islah?; (2) how is the development and shift of Rifa'iyah pre-wedding tradition since the time of K.H.A Rifa'i until now?; The method

used in this research is a qualitative research with a phenomenological approach and analysis of Hermeneutics J.E. Gracia. The results of this study are as follows (1) the pre-wedding tradition in Rifa'iyah still continues to have a dialectic with the community through the necessity of studying the Tabyin al-Islah book until khatam before marriage in order to make the marriage eternal and happy; (2) There is a development and a shift in tradition in the tajdid of Rifa'iyah marriage. At the time of K.H.A. Rifa'i marriage contract occurred twice, at the KUA and at home by the kyai. This is because the majority of the penghulu are not just murshid who are under the orders of the pagan-colonial government but now Rifa'iyah's marriage does not have a marriage tajdid meaning that it involves the penghulu directly but the task is only to record the marriage and the marriage contract is only done once by prioritizing Rifa'iyah kyai as guardian and marriage witness.

Keywords: Pre-Marriage Tradition, Rifa'iyah, Dialectical Interpretation, Tabyin al-Islah, Nusantara

Pendahuluan

Pernikahan merupakan komitmen seumur hidup. Bagi seseorang yang menganggap bahwa pernikahan adalah hal sakral yang dilakukan sekali seumur hidup, mereka menganggap pernikahan sebagai bentuk dari komitmen yang harus dipegang dan tidak boleh dikhianati (Yuniardini, 2012). Di Indonesia, pernikahan atau perkawinan dijelaskan dalam undang-undang nomor 1/1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Iqbal), 2019). Sebuah hubungan tidak hanya mengandalkan ikatan lahir saja namun berkaitan dengan batin juga.

Di dalam Al-Qur'an pernikahan disebut sebagai *mithaqān ghalīzan* yakni ikatan yang sah. Sebagaimana disyariatkan oleh agama, kata pernikahan memiliki nilai-nilai ubudiyah dengan maksud dan tujuan yang luhur. Dimana suatu pernikahan sudah semestinya membentuk keluarga berdasarkan nilai-nilai agama supaya terciptanya *sakinah, mawaddah dan rohmah* (Aspandi, 2017). Disamping itu pernikahan merupakan asas hidup dalam pergaulan. Pernikahan dikatakan sah apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa tujuan disyariatkan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan memperoleh ketentraman didalamnya (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar penyaluran kebutuhan seks saja, melainkan lebih dari itu. Pernikahan juga menjanjikan kedamaian hidup bagi manusia. Dimana setiap

manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Selain memperoleh kedamaian, pernikahan juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*) (Atabik, 2014).

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki tradisi, budaya, suku dan etnis yang beragam. Kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan kebudayaan, mulai dari hal kecil seperti makan, minum, pakaian dan lain sebagainya (Hartini, 2022). Dalam KBBI tradisi diartikan sebagai suatu adat turun temurun (dari nenek moyang) yang masih berjalan di masyarakat. Salah satu tradisi yang masih sering dijumpai adalah dalam hal pernikahan.

Tepatnya di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang tradisi pernikahan yang masih berjalan di era sekarang oleh Jam'iyah Rifa'iyah. Jam'iyah Rifa'iyah merupakan sekelompok masyarakat yang mengikuti ajaran Kyai Ahmad Rifa'i. Sejak awal kemunculannya, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19 di Kalisalak, Kec. Limpung, Kab. Batang, Rifa'iyah telah memainkan peranan penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menentang pemerintah Belanda maupun birokrat pribumi yang bekerjasama dengan Belanda, terutama di wilayah Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. Jama'ah Kiai Ahmad Rifa'i disebut Rifa'iyah. Nama tersebut dinisbatkan kepada K.H.A. Rifa'i sebagai nama pendiri sekaligus pemimpin jama'ah tersebut yakni Kyai Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum (Anam, 2018)

Sebagai tokoh ber-latarbelakang pesantren, K.H.A. menulis kitab *Tabyin Al-Islah* sebagai pedoman bagi calon pengganti yang didalamnya membahas masalah pernikahan yang berkaitan dengannya. Kitab *Tabyin Al-Islah* sebenarnya sama dengan kitab-kitab lainnya. Namun ada suatu penjelasan dalam kitab *Tabyin al-Islah* yang membedakan dengan tradisi masyarakat Islam pada umumnya, yaitu Jam'iyah Rifa'iyah tidak dapat mengesahkan akad nikah yang dilakukan oleh penghulu atau orang di luar Jam'iyah Rifa'iyah sebab pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan seperti wali dan saksi nikah dianggap tidak memenuhi syarat syah yang dijelaskan dalam kitab *Tabyin al-Islah*. Untuk menjadi wali dan saksi nikah Jam'iyah Rifa'iyah mempunyai tradisi dalam memilih dan menentukan setiap kali ada pernikahan, agar syarat sah kualifikasi wali dan saksi terpenuhi.

Begitu pentingnya mengkaji kitab *Tabyin al-Islah* bagi calon pengganti, Jam'iyah Rifa'iyah berprinsip bahwa mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* merupakan syarat sah secara fiqhiyah dan pernikahannya dianggap shahih dan bagi mereka yang tidak mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* akan dikucilkan dari Jama'ah Rifa'iyah. Karena mereka berpedoman bahwa tidak

sah secara *fiqhiyah* melakukan sesuatu tanpa didasari imunya (Saifuddin, 2015).

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis ingin meneliti bagaimana tradisi pernikahan yang berlangsung pada Jam'iyah Rifa'iyah dan faktor apa yang melatarbelakangi tradisi pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.

Biografi K.H.A. Rifa'i

K.H.Ahmad Rifa'i merupakan seorang ulama terkenal di Jawa Tengah yang mempunyai pengaruh kuat baik di kalangan santrinya sendiri maupun masyarakat luas yang hidup pada abad ke-19 M pasca Perang Diponegoro. Ia memiliki nama lengkap KH. Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum, namanya dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah dengan KH. Ripangi. Ia dilahirkan pada hari Kamis, 9 Muharram 1200 H atau 13 November 1786 M, di desa Tempuran, yang terletak di sebelah selatan Masjid Besar Kabupaten Jawa Tengah. Ayah K.H.A. Rifa'i adalah seorang penghulu bernama KH. Muhammad Marhum bin Sujak Wijaya dan ibunya bernama Siti Rahmah.

Pada tahun 1792, K.H. Ahmad Rifa'i yang masih berusia 6 (enam) tahun telah ditinggal wafat ayahnya tahun 1207 H/1792 M. Semenjak itu K.H. Ahmad Rifa'i diasuh oleh kakak ipar ayahnya bernama K.H. Asy'ari, seorang ulama terkenal sebagai pengasuh pondok di wilayah Kaliwungu (Pimpinan Pusat Rifa'iyah: 1). Di bawah asuhan K.H. Asy'ari, Ahmad Rifa'i mendapatkan berbagai pendidikan agama Islam yang lazim diajarkan dalam dunia pesantren, seperti ilmu sharaf, nahwu, fiqh, badi', bayan, 'ulum al-hadits, ulum al-Qur'an, mantiq, ilmu 'arudl dan lughah al-'arabiyah (Amin, 1996: 19).

K.H.A. Rifa'i menikah dengan seorang gadis pilihannya di Kendal. Dari pernikahan itu, membuahkan keturunan sebanyak lima orang anak, masing-masing bernama K.H Khabir, K.H Junaidi, Nyai Zaenab, Kyai Jauhari, Nyai Fatimah alias Umrah. Sebagai seorang yang haus akan ilmu, K.H.A. Rifa'i yang telah menjadi ulama dan berkeluarga itu, belum puas apabila belum belajar sampai ke tanah suci Makkah. Atas dasar itu, beliau memutuskan untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah pada tahun 1833 M, ketika usianya sudah menjelang setengah abad (47 tahun). Beliau bermukim di Makkah selama 8 tahun yakni sejak tahun 1833 hingga 1841 M untuk berguru kepada ulama-ulama di sana baik dari ulama asli Timur Tengah maupun ulama al-Jawi. Diantara gurunya (Djamil, 1996: 54) adalah Syekh Abdurrahman, Syekh Abu Ubaidah, Syekh Abdul Aziz, Syekh Usman dan Syekh Abdul Malik. Selain itu, beliau juga berguru kepada Syaikh Isa Al-Barowi (1235 H), dan Syaikh Fakih Muhammad Ibnu Abdul Aziz al-Jaizi

(Ambari, 1982: 7). Kemungkinan besar, K.H.A. Rifa'i juga berguru kepada ulama al-Jawi di Makkah seperti Syaikh Dawud al-Fattani dan Syaikh Ahmad Khatib as-Sambasi (Suprpto, 2009: 207-208).

Keterpengaruhannya K.H.A. Rifa'i untuk menegaskan kembali otoritas fiqh, menjadikan beliau untuk kembali melanjutkan studinya ke negeri yang terkenal kental dengan pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i yaitu Mesir. Kepindahan Ahmad Rifa'i ke Mesir ini juga mempunyai maksud ingin memperluas ilmu agama kepada guruguru yang berafiliasi kepada mazhab fikih Imam Syafi'i, karena dia juga sadar bahwa sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, terutama di Jawa adalah penganut faham tersebut. Selama dua belas tahun bermukim di Mesir, K.H.A. Rifa'i berguru kepada ulama-ulama kenamaan di sana. Di antara gurunya adalah Syaikh Ibrahim alBajuri.

Ketika menimba ilmu di Makkah, K.H.A. Rifa'i memiliki sahabat karib yang sama-sama berasal dari Indonesia. Diantara sahabat karibnya adalah Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Kholil al-Maduri. Kedua orang ini menjadi sahabat akrab K.H.A. Rifa'i hingga kepulangannya ke Jawa kelak. K.H.A. Rifa'i kembali ke Indonesia bersama dua sahabat karibnya dengan naik kapal dagang yang akan ke Indonesia. Dalam kapal mereka berkesempatan membuat perjanjian yang akan mereka lakukan setelah bermukim di Jawa. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab sebagai media dakwah, bertindak adil dalam mengusir penjajahan Belanda dan mendirikan lembaga pendidikan. Adapun dalam kesepakatan tersebut terdapat pula penugasan antara mereka bertiga dengan rincian sebagai berikut:

- a. Syaikh Kholil Bangkalan, menyusun kitab terjemah dengan konsentrasi dan orientasi pada bahasan pokok masalah tasawuf.
- b. Syaikh Nawawi al-Bantani, menyusun kitab terjemah dengan orientasi pada masalah ushuluddin.
- c. Syaikh Ahmad Rifa'i, menyusun kitab terjemahan yang berorientasi pada pokok masalah fikih.

Sepuluh hari kembalinya Kyai Ahmad Rifa'i yang menetap di Kaliwungu, istrinya meninggal dunia. Sepeninggal istrinya, beliau menghabiskan waktunya dengan ikut mengasuh pondok pesantren K. Asy'ari. K.H. Ahmad Rifa'i melakukan penterjemahan kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa yang kemudian biasa disebut dengan kitab Tarajumah Ahmad. Ini membuktikan bahwa hasil belajar K.H. Ahmad Rifa'i membuahkan hasil. Di pesantren tersebut, K.H.A. Rifa'i melakukan aktifitas dakwahnya. Model yang digunakan untuk berdawah disesuaikan dengan keberadaan

dirinya dan situasi zaman yang menyertainya, yaitu kolonialisme Belanda. Di samping mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang telah didalaminya, ia pun mengobarkan semangat penentangan terhadap kolonialisme Belanda. Ia banyak melakukan protes terhadap Belanda dan pejabat-pejabat yang diangkatnya. Atas sikapnya protesnya, sehingga beliau dipandang mengganggu kerja pemerintah Belanda. Akhirnya, pemerintah mengetahui bahwa K.H.A. Rifa'i termasuk ulama radikal dan anti Belanda, sampai beliau termasuk orang yang harus diawasi gerak langkahnya oleh aparat pemerintah. Atas dasar sikapnya yang keras terhadap pemerintah penjajah ini, KH. Rifa'i pernah dipenjarakan selama setahun yakni dari tahun 1849-1850 di Kendal dan Semarang.

Setelah keluar dari penjara, K.H.A. Rifa'i meninggalkan Kaliwungu, Kendal dan berhijrah ke wilayah Batang. Di sana beliau menikah dengan Sujainah seorang Janda Demang (Kepala Desa), di Kalisalak, Mertowijoyo dan membuahakan keturunan seorang anak laki-laki. Sejak itulah, K.H.A. Rifa'i menetap di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Tempat ini jauh dari keramaian, terletak di tenggara Kota Batang, di sebelah selatan Alas Roban, sehingga tidak terlalu banyak mendapatkan pengintaian aparat keamanan pemerintah Belanda.

Di tempat yang baru ini, KH.A. Rifa'i mengajar dan mendidik masyarakat dengan mendirikan pondok pesantren yang mampu menarik minat para santri dari berbagai daerah pedalaman, seperti Wonosobo, Batang, Pekalongan, Kendal, hingga Pati. Melalui dakwah dan fatwanya beliau mampu menggerakkan rakyat untuk menentang Belanda, tidak melalui senjata tetapi dengan sikap dan tingkah laku non cooperation yang diwariskan kepada generasi penerusnya.

Walaupun bertempat tinggal di desa yang jauh dari keramaian, beliau tetap dimata-matai oleh pemerintah (government). Atas dasar sikap keberagamaan yang radikal dan memiliki pengaruh yang cukup kuat bahkan cenderung fanatik di kalangan masyarakat, membuat musuh-musuhnya seperti Tumenggung Ario Puspodiningrat (Bupati Batang), Haji Pinang, Fransisco Netscher (Residen Pekalongan) dan beberapa

birokrat yang lain melaporkan KH. Ahmad Rifa'i kepada Gubernur Jenderal Duemeer Van Twist di Batavia (Jakarta). Para musuhnya memohon kepada gubernur agar Haji Ripangi pada tahun 1856 tersebut diasingkan, tetapi permohonan tersebut ditolak karena kurangnya bukti-bukti yang kuat. Walaupun ditolak, tapi musuh-musuhnya melakukan berbagai cara hingga empat kali ditolak mengajukan permohonan untuk mengasingkan KHA. Rifa'i. Akhirnya, setelah berbagai bukti yang diminta, Gubernur Jenderal Pahut

mengabulkan permohonan mereka hingga KH. Ahmad Rifa'i diajukan ke sidang Pengadilan Pekalongan pada hari Jum'at, 6 Mei 1859 dan diputuskan bersalah. Dengan keputusan Gubernur Jenderal Pahut Nomor 35 tertanggal 19 Mei 1859, ulama berusia 73 tahun ini diasingkan ke Ambon.

Selama 16 tahun hidup di pengasingan, KH. Ahmad Rifa'i yang diikuti keluarga dan sebagian kecil santrinya, tetap melaksanakan dakwah, mengaji dan menulis bebe rapa kitab. Bahkan kitab-kitab yang ditulisnya mampu dikirimkan ke Jawa kepada Santri Tarjamah melalui Kyai Maufuro (menantunya) yang terus menerus me ngadakan kontak walaupun sangat sulit. KH. Ahmad Rifa'i wafat pada tahun 1876 di pengasingannya dalam usia 90 tahun dan dimakamkan di Ambon (Suprpto: 209-210).

Sekilas Tentang Tabyin al-Islah

Kitab Tabyin al-Islah merupakan kitab karangan K.H.A. Rifa'i. Kitab ini berukuran 21 x 17 cm, sekitar 11 koras atau 220 halaman, kitab ini telah selesai penulisannya pada hari Sabtu selama 24 hari bertepatan bulan syawal tahun 1264 H. Kitab tersebut ditulis menggunakan Bahasa Jawa dengan Aksara Arab atau dikenal dengan Aksara Pegon yang rapi dan mudah dibaca. Ciri khas dari kitab ini terletak pada tampilan kitab nya. K.H.A. Rifa'i menggunakan tinta merah untuk susunan kalimat yang berasal dari al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, tulisan berbahasa Arab dan tiap bab ditulis sebagaimana aslinya (Nurani, 2017). Sedangkan untuk komentar atau penjelasan dari K.H.A. Rifa'i menggunakan tinta hitam. Ciri khas lainnya adalah dari sampul luar depan belakang kitabnya yang berwarna hitam.

Penulisan kitab Tabyin al-Islah dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu, khususnya pada masyarakat disekitar Jawa Tengah. Dimana para penghulu yang diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah penjajah Belanda berpendapat bahwa orang yang melakukan akad perkawinan yang kurang syarat-syaratnya dihukumi sah. Pendapat ini difatwakan sebab ketidak mampuan mereka dalam memahami kitab fiqh yang berbahasa Arab, sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang masih awam (Rifan, 2010).

Naskah kitab K.H.A. Rifa'i yang menerangkan pernikahan ini ada beberapa sebutan. Pertama, bernama *Nadzam Tabyin*. Tulisan *Nadzam Tabyin* ini, dapat dilihat pada tulisan dibagian halaman sampul, selain alasan tersebut karena teks naskah berbentuk nadham (syair), kalau pengarang memeberi nama Tabyin al-Islah, ini dapat dilihat di dalam teks. Kedua, *Tabyin*. Nama *Tabyin al-Islah* lebih familier dikalangan kelompok Tarjamah/Rifa'iyah, sehingga akan mudah diingat ketika menanyakan kitab

Tabyin dari pada *Nadzam Tabyin* atau *Tabyin al-Islah*. Ketiga, nama kitab tersebut walaupun maksudnya sama yaitu kitab yang menerangkan pernikahan yang dikarang oleh K.H.A. Rifa'i tetapi penulis lebih tepat menyebut dengan sebutan yang terdapat di dalam teks kitab, yaitu *Tabyin al-Islah li-Murid al-Nikah bi al-sawab* yang disingkat *Tabyin al-Islah*. Karena nama tersebut merupakan nama yang pengarang sebutkan sebagaimana di dalam teks (Ridlo, 2015).

Kitab *Tabyin al-Islah* bukanlah kitab yang spesifik membahas penafsiran al-Qur'an. Akan tetapi dalam corak Nusantara khususnya di Jawa, kitab ini bisa dikatakan sebuah praktik penafsiran. K.H.A. Rifa'i dalam kitab ini berusaha menyatukan antara penafsiran al-Qur'an dengan hubungan sosial dan aturan-aturan kemasyarakatan yang sesuai dengan tuntutan keadaan pada waktu itu yang menghendaki pembebasan orang-orang Islam dari dominasi kepemimpinan orang kafir .

Corak penafsiran kitab ini termasuk dalam kategori tafsir bercorak fiqih (al-tafsir al-fiqhi) sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah (Al-Farmawi, 1994). Disebut tafsir al-fiqhi dikarenakan K.H.A. Rifa'i berusaha menarik kesimpulan dengan prinsip hermeneutika untuk menemukan makna dan petunjuk yang tersimpan. Sedangkan dalam hukum syariah K.H.A. Rifa'i berlandaskan ijtihad dan hukum pragmatis yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan sumber lainnya terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukum dari ulama terdahulu berdasarkan situasi dan kondisi masa itu (Nurani, 2018).

Kitab ini dapat dikategorikan termasuk dalam tafsir maudhu'i (tematik). Hal ini karena kitab *Tabyin al-Islah* ditulis dengan menghimpun beberapa ayat al-Qur'an sesuai dengan tema tertentu yang telah ditetapkan, dalam hal ini tema tentang pernikahan. Model tafsir tematik ini memberikan banyak kelebihan diantaranya mampu menjawab tantangan zaman, penafsirannya dapat langsung dipraktikkan secara praktis, dinamis dan sistematis oleh masyarakat Muslim, sehingga pemahaman menjadi utuh dan komprehensif.

Kitab ini terdiri atas dua bab, yang masing-masing bab mempunyai lingkup pembahasan sendiri-sendiri. Dan setiap bab nya terdiri dari beberapa sub bab (pasal) yang membahas tentang rukun perkawinan, kafa'ah, mas kawin, walimah, menggilir dan nusyuz, serta khulu'. Sedangkan bab kedua membahas tentang talak, yang juga terdiri dari sub bab (pasal) diantaranya membahas tentang ila', li'an dan qadzaf, 'iddah, istibra', dan 'iddah raj'i, nafaqoh dan hadhonah kemudian pada sela-sela babnya terdapat kalimat "tanbih/peringatan, i'am/ketahuilah, dan faidah" (Anas, 2008)

Interpretasi Tabyin al-Islah dalam Jama'ah Rifa'iyah

Sudah menjadi satu kesatuan ketika akan melaksanakan perkawinan maka diharuskan memenuhi syarat-syarat agar dipandang sah oleh agama islam maupun undang-undang perkawinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah harus didahului dengan tradisi yang harus diikuti pelaksanaannya agar pernikahan tersebut dapat dianggap sah menurut ulama Jam'iyah Rifa'iyah. Maka sebuah pernikahan bagi Jam'iyah Rifa'iyah harus didahului dengan mempelajari kitab *Tabyin al-Islah* oleh kedua mempelai yang akan di nikahkan. Dalam kitab *Tabyin al-Islah* menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan, agar kehidupan pernikahan dapat bahagia.

Menurut pandangan ulama Rifa'iyah seseorang yang akan menikah atau melakukan suatu hubungan muamalah dengan sesama manusia maka harus mempelajari dan memahami maksud dan tujuan yang akan dicapai, supaya ibadah yang dilakukan tidak sia-sia begitu saja. Serta dengan cara ini kita akan tahu bagaimana tata cara beribadah dan semua hal mengenai ibadah itu sendiri. Hal ini tidak begitu saja dikarang oleh ulama Jam'iyah Rifa'iyah namun berdasarkan hadis.

يقبله لا دودة مر اعماله يعمل علم بغير من وكل

Artinya: barangsiapa yang beramal tanpa ilmu, maka segala amalnya akan sia-sia di tolak.

Dalam hal pemilihan saksi pernikahan, Jam'iyah Rifa'iyah mempunyai kualifikasi tersendiri yakni dengan menunjuk dan memilih saksi pernikahan. Jam'iyah Rifa'iyah Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang melakukan pemilihan dan seleksi tersendiri. Masyarakat mengusulkan beberapa nama warga yang dianggap memenuhi kualifikasi saksi pernikahan. Kemudian para tokoh Jam'iyah Rifa'iyahlah yang berhak menentukan untuk dinobatkan menjadi saksi pernikahan. Jumlah saksi pernikahannya bervariasi, rata-rata berjumlah 6. Maka 6 orang inilah yang akan menjadi saksi di Desa nya. akan tetapi tak jarang 6 orang saksi tersebut juga di undang menjadi saksi pernikahan di desa lain dikarenakan masih ada hubungan kekeluargaan antara mempelai dengan saksi pernikahan (Rifan, 2010)

Dialektika Tradisi Pra-Nikah dalam Jama'ah Rifa'iyah

Dalam hukum Islam syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apa bila dipenuhi, maka ditetapkannya padanya seluruh hukum akad

(pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Itu artinya, tidak diharamkan menikahi calon mempelai yang berstatus muhrimnya dengan sebab apapun baik itu bersifat sementara maupun selamanya (Uwaidah, 2006).

Para ulama sepakat bahwa suatu pernikahan baru akan dianggap sah jika dilakukan akad, yang menyangkut ijab qobul antara wanita yang dilamar dan pria yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad (Mughniyah, 2011).

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa: berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali memepelai. Juga diisyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara (Mughniyah, 2011).

Jika dikaji dari kaca mata ilmu Usul Fiqih adanya mempelajari kitab Tabyin al-Islah oleh Jam'iyah Rifa'iyah sebagai syarat sahnya pernikahan termasuk dalam kategori *Urf'* yang sah yang mana kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dalil Syara', tidak mengkhalkalkan yang kharam dan tidak membatalkan kewajiban.

Adapun alasan Jam'iyah Rifa'iyah memberlakukan syarat mempelajari kitab Tabyin al-Islah bagi calon pengantin adalah untuk memberi pemahaman dalam pernikahan dan seluk beluk perikahan. Karena Jam'iyah Rifa'iyah beranggapan bahwa beribadah tanpa ilmu maka akan sia-sia (ditolak).

Selain itu pengulangan pernikahan atau tradisi shihah pada waktu itu masih tetap dilakukan. Hal ini dikarenakan wali hakim dan penghulu pada masa K.H. Ahmad Rifa'i melakukan penyelewengan dan para penghulu hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan mengatasnamakan agama demi memperoleh keuntungan pribadi. Kondisi seperti ini yang menurut K.H.A. Rifa'i sangat tidak relevan dalam memenuhi kualifikasi adil. Konsekuensinya, pernikahan dianggap tidak sah. Lalu dicetuskanlah shihah guna menanggulangi ketidak absahan akad nukah. Diharapkan pernikahan tersebut benar-benar sah.

Tradisi shihah bukanlah sebuah keharusan, K.H.A. Rifa'i dalam kitab tabyin al-Islah menyebutkan *ghalib qadhi* (mayritas penghulu) itu artinya masih ada penghulu yang masih berpegang teguh pada syari'ah, namun sulit ditemukan.

Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran pemahaman Jama'ah Rifa'iyah. Bahwa fatwa yang dikeluarkan K.H.A. Rifa'i adalah produk hukum yang tidak mengikat bagi pengikutnya sampai seterusnya. Walaupun fatwa ketidak absahan nikah yang diadakan oleh penghulu dianggap sebagai keputusan final. Dan membatu dan membeku dalam logika berfikir di Jam'iyah Rifa'iyah selama beberapa waktu.

Pemahaman Jam'iyah Rifa'iyah mulai mengalami pergeseran setelah memasuki masa kemerdekaan. Pergeseran ini seiring berjalannya waktu mulai ada kesadaran bahwa negara Indonesia ini meskipun bukanlah negara berasaskan islam namun bukanlah negara kafir. Umat islam di Indonesia bebas beribadah, , bebas dari tekanan orang kafir dan tidak dipaksa menjalankan maksiat oleh negara. Kondisi sosial-politik yang berubah mendorong perubahan kadar maslahat bagi bangsa ini. Bila Jam'iyah Rifa'iyah masih mempertahankan pandangan bahwa penghulu itu anak buah pemerintah kafir, maka hal ini tidak akan membawa maslahat, bagi Jam'iyah Rifa'iyah sendiri maupun bagi bangsa.

Di era sekarang sebagian besar para penghulu mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni. Banyak dari mereka yang berasal dari kalangan pesantren. Karenannya, akad nikah yang diadakan penghulu dianggap sah. Pergeseran seperti inilah yang membawa Jam'iah Rifa'iyah leih modern dan oderat. Meski belum sepenuhnya Jam'iyah Rifa'iyah terjadi. Nyatanya pernikahan yang diadakan penghulu masih bisa di hitung jari.

Tradisi shihah lebih ditujukan dalam rangka tabarukan, mengharap berkah kepada sang Guru. Itu yang pertama. Kedua, dilakukan dalam kerangka tajdid, memperbaharui pernikahan. Ketiga, dalam kerangka tajumul nikah atau memperindah pernikahan. (Saifuddin, 2015)

Simpulan

Tradisi pra nikah dalam Rifa'iyah masih terus berdialektika dengan masyarakat dengan keharusan mempelajari kitab Tabyin al-Islah sampai khatam sebagai syarat nikah menurut Jama'ah Rifa'iyah dengan tujuan agar pernikahannya kekal dan bahagia. Dalam tradisi pemilihan saksi, kualifikasi saksi pernikahan di kitab Tabyin al-Islah yang berhati-hati dan sulit dipenuhi oleh seorang saksi pernikahan biasa. Setelah Indonesia merdeka pengulangan pernikahan atau tradisi shihah di Jam'iyah Rifa'iyah sudah mengalami pergeseran dikarenakan para penghulu sudah diperintah oleh penguasa bukan kafir, para penghulu dinilai sudah memiliki sifat yang alim dan sebagian besar penghulu memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup mumpuni. Namun demikian, di Jam'iyah Rifa'iyah masih ada yang

tetap mempertahankan tradisi Shihah dengan pemahaman yang berbeda pada masa KH. Ahmad Rifa'i.

Referensi

- Aspandi, A. (2017). Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 5(1), 85-116.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).
- Djamil, Abdul. 2001. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH.Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKIS
- Hartini, D., Ilhami, N., & Taufiqurohman, T. (2022). Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 1-24.
<https://kbbi.web.id/tradisi>
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Madzhab*, Cet-27. Jakarta: Lentera.
- Nurani, S. (2017). Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya KHA Rifa'i Kalisalak. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(1).
- Nurani, S. (2018). Praktik Penafsiran Hermeneutik KHA Rifa'i. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 2(1), 65-84.
- Rifan, M (2010). Studi Sosiologi Hukum Tentang Tradisi Mempelajari Kitab Tabyin Al-Islah Sebelum Menikah Dikalangan Jam'iyah Rifa'iyah. *Skripsi S1 Al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Saifuddin, H. A. (2015). Tradisi Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Skripsi S1 Al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga*.
- Saifuddin, H. A. (2015). Tradisi Pernikahan Jam'iyah Rifa'iyah Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Skripsi S1 Al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Salatiga*.
- Uwaidah, K. M. (2006). *Fiqh Wanita*. terjemahan: M Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yuniariandini, A. (2016). Kebahagiaan Pernikahan: Pertemanan dan Komitmen. *Psikovidya*, 20(2), 53-58.

